



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

FREDEK BEMBUAIN, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polri, alamat Aspol Tantui RT.001 RW.003 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; -----

Disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 83Pdt.P/2014/PN.Amb. tertanggal 9 Oktober 2014 tentang Penunjukkan Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 83/Pdt.P/2014/PN.Amb. tertanggal 9 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal Oktober 2014 di bawah register nomor : 83/Pdt.P/2014/PN.Amb. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan isteri pemohon SELVASINA BEMBUAIN/M adalah sah yang menikah di Ambon pada tanggal 7 Juli tahun 2013, sesuai akta perkawinan Nomor 236/CS/2013 ENAM RATUS DUA PULUH TIGA/2013 ;
- Bahwa pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama APRILLIO KHEN MOSES ; -----
- Bahwa anak tersebut sejak lahir pada tanggal 3 April 2010 telah diasuh oleh pemohon dan istri SELVASINA BEMBUAIN/M dan dididik sebagai anak pemohon sendiri sesuai surat penyerahan dari tanggal 20 April 2014 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing JEFRI MELANTUNAN dan ZETH TANATE ; -----

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tersebut bernama Ny. FANI MALISNGORA adalah sah tetapi karena kelegaan hati orang tua maka anak tersebut diserahkan kepada pemohon untuk diasuh, dididik menjadi anak yang sah dari pemohon ; -----
- Bahwa surat penyerahan anak tersebut juga diketahui oleh Kepala RT 001/RW 03 yang bernama SAMUEL SAHUREKA dan disahkan oleh Ketua Kelurahan Pandan Kasturi ; -----
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada pemohon karena orang tua dari anak tersebut tidak bekerja maka anak tersebut diberikan kepada kami sebagai anak asuh kami ; -----
- Bahwa dan bukan karena pemohon awam dalam masalah hukum oleh sebab itu anak nomor 2 jatuh ke dalam tangan pemohon sebagai ahli waris dalam keluarga pemohon dan pemohon mengurus segala yang berkaitan dengan hak asuh anak dan anak tersebut dimasukkan dalam daftar gaji pemohon ; -----
- Bahwa pemohon saat ini memasuki masa pensiun dari anggota Polri maka pemohon mengharapkan agar anak tersebut mendapat hak pada kantor Taspen maka diajukan untuk mendapat pengesahan terhadap surat penyerahan anak tersebut yang sah secara administrasi dan hukum berdasarkan hal-hal yang para pemohon kemukakan di atas, maka para pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ; -----
 2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama APRILLIO KHEN MOSES lahir di Ambon tanggal 3 April 2010 adalah anak angkat Pemohon ; -----
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----
 1. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor : 623/CS/2013 tanggal 17 Juli 2013, diberi tanda P.1 ; -----
 2. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Polri Nomor : KTAP/584/IX/2013, diberi tanda P.2 ; -----

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Amb.



3. Fotocopy Daftar Gaji Anggota SATBRIMOB POLDA MALUKU STAF SAT, diberi tanda P.3 ; -----
4. Fotocopy Surat Penyerahan Anak tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda P.4; -----
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda P.5 ; -----
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171020605090077 tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda P.6 ; -----
7. Fotocopy Surat Penyerahan Anak tanggal Nopember 2014, diberi tanda P.7 ; -----
8. Fotocopy Surat Keterangan tanggal Nopember 2014, diberi tanda P.8 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali P.3 tidak disertai aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. JEFRI HENDRIK MELANTUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi ; -----
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) anak angkat yang bernama APRILLIO KHEN MOSES ; -----
 - Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES adalah cucu pemohon karena bapak APRILLIO KHEN MOSES adalah anak kandung pemohon ; -----
 - Bahwa pemohon adalah anggota polisi ; -----
 - Bahwa pemohon mengangkat anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut sebagai anak kandung Pemohon ; -----
 - Bahwa pemohon sehari-hari memperlakukan anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut dengan sangat baik dan penuh kasih sayang ; -----
 - Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut untuk merawat dan membesarkan anak itu ; -----
 - Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut diangkat anak oleh pemohon karena orang tua anak tersebut sudah pisah ; -----
 - Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut diasuh oleh pemohon sejak kecil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. ZETH TANATE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) anak angkat yang bernama APRILLIO KHEN MOSES ; -----
- Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES adalah cucu pemohon karena bapak APRILLIO KHEN MOSES adalah anak kandung pemohon ; -----
- Bahwa pemohon adalah anggota polisi ; -----
- Bahwa pemohon mengangkat anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut sebagai anak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa pemohon sehari-hari memperlakukan anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut dengan sangat baik dan penuh kasih sayang ; -----
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut untuk merawat dan membesarkan anak itu ; -----
- Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut diangkat anak oleh pemohon karena orang tua anak tersebut sudah pisah ; -----
- Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut diasuh oleh pemohon sejak kecil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3. FANI MALISNGORA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah mertua saksi ; -----
- Bahwa saksi menikah dengan anak pemohon pada tanggal 17 Desember 2004 di Gereja GBI ; -----
- Bahwa saksi tidak mencatatkan pernikahan saksi di Kantor Catatan Sipil ; -
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, suami saksi adalah anak tertua pemohon ; -----
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama APRILLIO KHEN MOSES sejak kecil diasuh oleh pemohon dan akan diangkat anak oleh Pemohon ; -----
- Bahwa pemohon adalah anggota polisi ; -----
- Bahwa pemohon sehari-hari memperlakukan anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut dengan sangat baik dan penuh kasih sayang ; -----
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut untuk merawat dan membesarkan anak itu ; -----
- Bahwa saksi menyerahkan anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut untuk diangkat anak oleh pemohon karena suami saksi telah menikah lagi ; -----

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan anak APRILLIO KHEN MOSES tersebut kepada pemohon atas persetujuan suami saksi ; -----
- Bahwa saksi berkomunikasi terakhir dengan suami pada tanggal 28 September 2014, pada saat itu suami saksi mengatakan kalau akan menikah lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan hakim, pemohon menerangkan sebagai tambahan uraian pada surat permohonan pemohon sebagai berikut : ---

- Bahwa sejak lahir anak APRILLIO KHEN sebenarnya memakai marga BEMBUAIN karena bapak anak tersebut bermarga BEMBUAIN sehingga nama lengkapnya adalah APRILLIO KHEN BEMBUAIN tetapi ketika pemohon mengajukan permohonan ini ada informasi bahwa anak yang akan diangkat anak tidak boleh mempunyai marga yang sama dengan orang yang akan mengangkat anak tersebut sehingga akhirnya pemohon merubah marga APRILLIO KHEN BEMBUAIN menjadi APRILLIO KHEN MOSES mengikuti marga ibu anak tersebut yang bermarga MOSES tanpa melalui Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ; ---

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon menikah dengan SELVASINA BEMBUAIN/M pada tanggal 7 Juli 2013 di Gereja GBI Fox Jemaat Passo Ambon, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 623/CS/2013 tanggal 17 Juli 2013 ; -----
2. Bahwa pemohon adalah anggota polisi pada Satbrimob Polda Maluku ; ---
3. Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama ALBERT BEMBUAIN ; -----
4. Bahwa pemohon hendak mengangkat anak seorang anak laki-laki bernama APRILLIO KHEN MOSES lahir di Ambon pada tanggal 3 April 2010 yang merupakan anak laki-laki dari ALBERT BEMBUAIN dengan FANI MALISNGORA ; -----

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES sudah diasuh pemohon sejak kecil dan dididik penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pemohon hendak mengangkat anak bernama APRILLIO KHEN MOSES lahir di Ambon tanggal 3 April 2010, anak laki-laki dari ALBERT BEMBUAIN dengan FANI MALISNGORA, untuk menjadi anak angkat bagi pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yang merupakan persesuaian antara keterangan saksi JEFRI HENDRIK MELANTUNAN, saksi ZETH TANATE dan saksi FANI MALISNGORA serta bukti P.1 sampsi dengan P.8, terbukti bahwa anak bernama APRILLIO KHEN MOSES lahir di Ambon tanggal 3 April 2010 adalah anak laki-laki dari ALBERT BEMBUAIN dengan FANI MALISNGORA yang juga merupakan cucu pemohon yang sejak kecil telah tinggal bersama dan dirawat dengan baik oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yang merupakan persesuaian antara keterangan saksi JEFRI HENDRIK MELANTUNAN, saksi ZETH TANATE dan saksi FANI MALISNGORA serta bukti P.1 sampsi dengan P.8, terbukti bahwa tujuan pemohon mengangkat anak APRILLIO KHEN MOSES sebagai anak angkat pemohon adalah untuk menjadi ahli waris pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES adalah cucu kandung pemohon sehingga secara hukum anak APRILLIO KHEN MOSES telah berkedudukan sebagai ahli waris pemohon ; ----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa anak APRILLIO KHEN MOSES yang hendak diangkat anak oleh pemohon adalah cucu kandung pemohon, maka permohonan pemohon tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- MENETAPKAN : -----

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 199.000,00
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : **SELASA, TANGGAL 09 DESEMBER 2014** oleh **R. A. DIDI ISMIATUN, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NY. CH. SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NY. CH. SUPUSEPA

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Leges	Rp.	3.000,00
Jumlah	Rp.	199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2014/PN.Amb.